



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**Jl. Pejambon No. 7 Telp./Fax. (021) 3508616
website : www.kpu-jakartapusat.go.id
Jakarta Pusat - INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 35/HK.03.2- Kpt/3171/Ses-Kot/XI/ TAHUN 2020

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal: Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Prosedur standar operasional (SOP) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SEKRETARIS,

ttd

H. SEKRINO

NIP. 19681005 199503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kasubbag Hukum,



Fitri Kumala

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 35/HK.03.2- Kpt/3171/Ses-Kot/XI/ TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional (SOP) ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. Prosedur Standar Operasional (SOP) ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional (SOP) ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional (SOP) ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhimya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan KPU, maka Prosedur Standar Operasional (SOP) ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional (SOP) ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 23 November 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SEKRETARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Kasubbag Hukum,

Fitri Kumala

ttd













H. SEKRINO

NIP. 19681005 199503 1 002



 <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pengesahan	:	
	Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
	Nama SOP	:	H. SEKRINO NIP. 196810051995031002
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Memahami Proses Penerbitan Salinan Keputusan KPU;
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;	2	Memahami alur Pendokumentasian Salinan Keputusan
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum	3	Memahami Alur Pengunggahan Produk Hukum
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;	4	Memahami Sistem Informasi Website JDIIH
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1	Buku Agenda;
2	SOP Penyusunan Keputusan KPU;	2	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi;	3	Mesin Fotocopy;
4	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	4	Flashdisk dan Map Odner;
		5	Stempel Salinan;
		6	Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIIH

No	KEGIATAN						MUTU BAKU		
		SEKRETARIS KPU KOTA	KASUBAG HUKUM	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBAG PROGRAM DAB DATA	KASUBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kota Adm. Jakarta Pusat ke Website JDIIH berupa Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) yang telah ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Pusat							Nota Dinas	File Asli
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU ke Website JDIIH b. Menyampaikan lembar disposisi							Scan Produk Hukum	File Asli dan salinan Produk Hukum
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kota Adm. Jakarta Pusat							Lembar Disposisi	
4	Cek Salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU di website JDIIH							Lembar Persetujuan	Persetujuan file sesuai dengan asli
5	Melakukan scan Produk Hukum beserta disposisi							Lembar Disposisi	
6	Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta disposisi							Dokumen hasil scan dari Subbag Hukum	
7	Mengunggah Produk Hukum ke website JDIIH							Form Persetujuan yang telah di tandatangani Sekretaris	Tampil di halaman website JDIIH KPU Kota Adm. Jakarta Pusat

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADM JAKARTA PUSAT
NOMOR: 35/HK.03.2-Kpt/3171/Ses-Kot/XI/ TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

**STRUKTUR SUSUNAN PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2020**

A. PEMBINA:


Seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat:

1. Imam Hidayat (Ketua)
2. Wahyu Dinata (Anggota)
3. Achmad Dahlan (Anggota)
4. Afif Rosadiansyah (Anggota)
5. Musfir (Anggota)

B. PENANGGUNG JAWAB:

- a. H. Sekrino (Sekretaris)

C. STRUKTUR TIM TEKNIS JDIIH KPU KOTA ADM. JAKARTA PUSAT:




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SEKRETARIS,

ttd

H. SEKRINO
NIP. 19681005 199503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Kasubbag Hukum,



Fitri Kumala